

**PUTUSAN**

Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA Utj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Zulkarnain bin Baharudin**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Rintis, RT.08, RW. 01, Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**Epi binti Samsul Hasan**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh cuci di hotel Megago bagansiapiapi, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Gajah Mada, RT.23/RW. 03, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan saksi-saksinya;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2015 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah Register Nomor

Hal 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj



0077/Pdt.G/2015/PA Utj. tanggal 05 Februari 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 255/20/VII/1998, tertanggal 12 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di di rumah orang tua Termohon, di Kelurahan Bagan Barat, selama 2 tahun, lalu pindah ke rumah nenek orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Barat, selama 6 bulan, dan akhirnya pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Bagan Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
  - a. Nova Sari binti Zulkarnain, umur 13 tahun;
  - b. Nabila Sari binti Zulkarnain, umur 10 tahun;
  - c. Fika Sari binti Zulkarnain, umur 5 tahun;Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Januari 2013, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan yang pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, hal tersebut diketahui oleh Pemohon dari pengakuan Termohon sendiri;
  - b. Termohon selalu berbuat sesuka hati, tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon, seperti Pemohon sudah melarang Termohon

Hal 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj





untuk tidak menjadi buruh cuci lagi, tetapi Termohon selalu menolak;

6. Bahwa setiap kali bertengkar, Termohon selalu mencaci-maki Pemohon dan selalu meminta bercerai dengan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Februari 2013, yang disebabkan Pemohon mendengar percakapan via ponsel Termohon dengan pacar Termohon tersebut, sehingga Pemohon merebut telepon tersebut dari tangan Termohon, setelah itu Pemohon mendengar pengakuan pacar Termohon tersebut tentang hubungannya dengan Termohon dan pacar Termohon akan berencana menikah dengan Termohon, dan pengakuan tersebut dibenarkan oleh Termohon sehingga hal itu membuat Termohon merasa sakit hati dan meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang tinggal di rumah Kakak kandung di Kepenghuluan Bagan Punak Pesisir, sedangkan Termohon sekarang pindah ke rumah orang tua Termohon di Kepenghuluan Bagan Barat, mak sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh, seluruh kerabat Termohon dan Kakak kandung Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 3 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut dan ternyata tidaklah ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan telah memberikan penjelasan terhadap permohonan Pemohon sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat diperoleh;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang ditunda untuk pembuktian, tetapi karena Pemohon belum siap dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun dengan bukti saksi, maka sidang ditunda untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa pada sidang ke tiga tanggal 02 Maret 2015 Termohon hadir di ruang sidang, maka oleh karena tahap pembuktian belum terlaksana, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, selanjutnya oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, maka kedua pihak berperkara telah melakukan perundingan melalui jalur mediasi sebagaimana yang

Hal 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Ujt





diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2015 di ruang mediasi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga dalam setiap tahapan persidangan, telah berupaya secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar, dan berdamai saja, kemudian bersama-sama membina kembali keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, karenanya usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan beserta gugatan rekonsensinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Konsensi:

- Permohonan Pemohon Konsensi ada yang benar dan ada yang tidak benar, adapun yang tidak benar adalah sebagai berikut:
- Bahwa posita Nomor 5 huruf a tidak benar, yang benar adalah: Termohon Konsensi sms-an dengan teman Termohon Konsensi saja;
- Bahwa terhadap posita Nomor 7, pada dasarnya Termohon Konsensi karena emosi sehingga Termohon Konsensi mengaku mau menikah;
- Bahwa terhadap posita Nomor 8, pada dasarnya tidak mau bercerai dengan Pemohon Konsensi, akan tetapi apabila Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengabulkan permohonan Pemohon Konsensi, maka Termohon Konsensi akan mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon Konsensi sebagai berikut:

II. Dalam Rekonsensi:

Hal 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi mohon dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri sah Tergugat Rekonvensi yang menikah pada tanggal 08 Juli 1998 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Rokan Hilir, sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor: 255/20/VI/1998 tanggal 12 Januari 2015 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:
  1. Nova Sari binti Zulkarnain, umur 13 tahun;
  2. Nabila Sari binti Zulkarnain, umur 10 tahun;
  3. Fika Sari binti Zulkarnain, umur 5 tahun;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah idah sejumlah Rp 50.000,- per hari x 100 hari atau senilai dengan Rp 5.000.000,-
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah mutah sesuai kesanggupan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
  1. Nova Sari binti Zulkarnain, umur 13 tahun;
  2. Nabila Sari binti Zulkarnain, umur 10 tahun;
  3. Fika Sari binti Zulkarnain, umur 5 tahun, yang bernama Kayla Rekonvensi sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp 900.000,- perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Hal 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- Primair:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
  2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini memperoleh hukum tetap berupa:
    - 5.1. Nafkah selama idah sejumlah Rp 5.000.000,-
    - 5.2. Mutah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;
- Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
  1. Nova Sari binti Zulkarnain, umur 13 tahun;
  2. Nabila Sari binti Zulkarnain, umur 10 tahun;
  3. Fika Sari binti Zulkarnain, umur 5 tahun sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
  4. Menetapkan nafkah anak-anak tersebut, untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp 9000.000,- perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
- Subsida: Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon Konvensi sepanjang yang dibantah oleh Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;

II. Dalam Rekonvensi:

Hal 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj





- Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan gugatan rekonvensi kecuali sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar nafkah selama idah yang dituntut Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000,- per hari x 100 hari atau senilai dengan Rp 5.000.000,- tetapi kesanggupan Tergugat Rekonvensia hanya sejumlah Rp 30.000,- per hari x 100 hari atau senilai dengan Rp 3.000.000,-
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk membayar nafkah mutah yang dituntut Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, hanyalah berupa uang sejumlah Rp 300.000,-
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama:
  1. Nova Sari binti Zulkarnain, umur 13 tahun;
  2. Nabila Sari binti Zulkarnain, umur 10 tahun;
  3. Fika Sari binti Zulkarnain, umur 5 tahun sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi setuju membayar nafkah anak-anak sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 9000.000,-, setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawaban semula;

II. Dalam Rekonvensi:

Hal 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Ujt





- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan tentang kesanggupan Tergugat Rekonvensia untuk membayar nafkah idah sejumlah Rp 30.000,- per hari x 100 hari atau senilai dengan Rp 3.000.000,- selama masa idah;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan tentang kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan mutah berupa uang sebesar Rp 300.000,- dan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi karena jawaban Tergugat Rekonvensi semuanya telah disetujui oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 255/20/VII/1998, tertanggal 2 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 orang saksi di muka persidangan yaitu:

1. **Ismail Mas bin Abdul Muluk**, atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik Paman Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Termohon sebagai istri Pemohon;

Hal 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa Pemohon menikahi Termohon namanya Epi, menikah pada tahun 1998 di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa Saksi menghadiri saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Barat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rukun dan baik, tetapi sejak 1 tahun belakangan ini mulai tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon dan bila dinasihati Termohon melawan sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi waktu Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi melihat anaknya lari ke rumah Saksi, karena anak-anak Pemohon dan Termohon ketakutan;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, Saksi tidak mengetahuinya, tetapi menurut informasi dari Pemohon, bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, sekitar 1 tahun yang lalu;

Hal 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj





- Bahwa selama berpisah rumah Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Jusmawati binti Baharuddin**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon karena Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikahi Termohon namanya Epi, menikah sekitar 10 tahun yang lalu di Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah jejaka dan gadis;
  - Bahwa Saksi menghadiri saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Barat;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, awalnya rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2013, Termohon pernah datang ke rumah Saksi, Termohon mengatakan kepada Saksi bahwa Termohon meminta cerai dan Pemohon juga tidak memberi belanja bahkan Termohon bekerja sebagai tukang cuci di hotel tidakizinkan Pemohon;

Hal 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj



- Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mencukupkan alat bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban rekonvensi dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Konvensi dan gugatan rekonvensi dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **I. Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj





Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk **Bainar Ritonga, S.Ag.** sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha secara optimal dalam setiap tahapan persidangan untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun usaha perdamaian tidak berhasil, oleh karenanya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Hal 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Ujt



Menimbang, bahwa surat Permohonan Pemohon Konvensi telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawab-menjawab, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara lisan sebagaimana telah terurai di atas dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban secara lisan pada tahap pembuktian, maka oleh karena jawaban konvensi erat kaitannya dengan gugatan rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jawaban Termohon konvensi dan gugatan rekonvensi diajukan pada tahap pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut sepanjang diajukan sebelum pembuktian dapat diterima, hal ini sesuai dengan pendapat Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1977, halaman 62 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa gugat rekonvensi yang diatur dalam Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR. Kedua pasal tersebut memberi kemungkinan bagi tergugat atau para tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada penggugat. Gugat balasan diajukan bersama-sama dengan jawaban, baik itu merupakan jawaban lisan atau tertulis. "Dalam praktik gugat balasan dapat diajukan selama belum dimulai dengan pemeriksaan bukti, artinya belum pula dimulai dengan pendengaran para saksi";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Konvensi tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang relevan dan terkait dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan di muka persidangan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat

Hal 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj





bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Duplikat Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara cerai talak, sekaligus menjadikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil serta alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990 diambil suatu pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan dalil bantahan tersebut Majelis Hakim berpendapat, walaupun ada bantahan dari Termohon Konvensi terkait posita Pemohon Konvensi Nomor 5, terhadap bantahan tersebut justru telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terkait dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Hal 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj



Kompilasi Hukum Islam, hal sebagaimana jawaban tersebut telah turut serta menjadi penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menemukan hukum atas pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menganalisis hal-hal yang terkandung di dalam jawab-menjawab, kemudian memeriksa alat-alat bukti yang diajukan masing-masing kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengungkapkan dalam jawabannya di persidangan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebahagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena sebahagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dibebankan wajib bukti, dan untuk itu Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana kehendak rumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Konvensi berupa, P. dan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu-persatu;

Menimbang, bahwa alat bukti P. sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Hal 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj





Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang bernama Jusmawati binti Baharuddin mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar disebabkan karena Termohon Konvensi meminta cerai dan Pemohon Konvensi juga tidak memberi belanja bahkan Termohon Konvensi bekerja sebagai tukang cuci di hotel tidakizinkan Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1);

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi yang bernama Ismail Mas bin Abdul Muluk, diyakini kebenarannya karena saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi yang mengetahui kehidupan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan sering berkomunikasi dengan Pemohon Konvensi dimana saksi mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan meskipun saksi tidak pernah mendengar pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan saksi-saksi hanya mengetahui pertengkaran tersebut dari keterangan istri Pemohon Konvensi kepada saksi, maka kesaksian saksi Pemohon Konvensi yang bernama Ismail

Hal 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj



Mas bin Abdul Muluk sepanjang mengenai pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi digolongkan *testimonium de auditu* dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi Pemohon Konvensi yang bernama Ismail Mas bin Abdul Muluk yang tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Termohon Konvensi kepada saksi dan saksi tersebut senyatanya menyaksikan langsung bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah berpisah rumah 1 tahun yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi Pemohon Konvensi tersebut sepanjang mengenai berpisahnya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dinilai telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami

Hal 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj





isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta keterangan para saksi, diperoleh fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, karena Pemohon Konvensi menuduh Termohon Konvensi berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon konvensi pernah meminta cerai kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak diizinkan Pemohon Konvensi menjadi buruh cucui di sebuah hotel.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut di atas Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi telah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk bersatu dan hidup rukun sebagaimana layaknya sebuah keluarga;

Hal 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Ujt



Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana yang disyaratkan di dalam Kuran Surat al Rum ayat ke 21 yang artinya: Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaranya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi sedangkan Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kehilangan makna dan nilai kehidupan rumah tangga

Hal 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Ujt





Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang berujung kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam permohonannya, sejak bulan Februari 2013 hingga kini Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan yang diajukan Pemohon Konvensi dan pengakuan Termohon Konvensi serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

Hal 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj



1. Bahwa Pemohon Konvensi adalah suami sah Termohon Konvensi, menikah pada tanggal 08 Juli 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Termohon Konvensi tidak bersedia lagi hidup bersama Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang puncaknya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah lebih kurang 1 tahun lamanya dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*marriage break down/broken home*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat peristiwa hukum tersebut di atas setelah dikonsitusi secara yuridis alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh

Hal 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj





Pemohon Konvensi, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis, serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, hadis Nomor: 2331;

2. دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قَدِمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

3. "Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

4. "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali...", maka dapat dimungkinkan jatuhnya ikrar talak" {Putusan MARI Nomor: 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000};

5. إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah, Juz I, halaman 654 kitab al-Thalaq, Hadis Nomor 2073;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam

Hal 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Ujtj



permusyawaratannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir, diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya bagi Pemohon Konvensi, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh perselisihan, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah tangga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon Konvensi agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana petitum permohonan Pemohon Konvensi pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bango, Kabupaten Rokan Hilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj





## II. DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (rekonvensi) Termohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi aquo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat(1) RBg, maka gugatan/rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonvensi tersebut, maka kedudukan Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak dan pembayaran sejumlah uang akibat talak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan alat bukti dalam gugatan asal konvensi, bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami-istri yang sah, kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/rekonvensi dalam tahapan jawabannya, maka sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio*, dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan secara formil diterima, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan/rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menolak sebagian dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan keberatan terhadap jumlah besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam

Hal 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Ujtj



konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa hak dan tuntutan sejumlah uang yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa idah
2. Mutah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak-anak sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

**1. Tentang Tuntutan Nafkah Selama Masa idah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi wajib menjalani idah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama masa idah tersebut sejumlah Rp 30.000.000,- dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya sejumlah Rp 800.000,- perbulan X 3 bulan = Rp 2.400. 000,- selama masa idah;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab akhirnya terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 30.000,- per hari x 100 hari atau senilai dengan Rp 3.000.000,- dan Penggugat Rekonvensi dalam menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa idah ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj





jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan Kuran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... {QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1}.

dan sejalan pula dengan beberapa hadis yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يَقْبِضَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? Beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibnu Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besaran uang idah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan dan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat

Hal 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj



Rekonvensi bersedia memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- selama idah dan Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikan nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa idah dan ternyata Penggugat Rekonvensi dalam kondisi tidak hamil, oleh sebab itu Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sejumlah Rp 3.000.000,- selama masa idah;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah idah untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah idah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,- selama idah sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

## **2. Tentang Tuntutan Mutah**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar mutah (suatu pemberian kenang-kenangan dari mantan suami untuk menghibur hati mantan istri), sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, kemudian dalam proses jawab-menjawab akhirnya terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupan Tergugat Rekonvensi hanya berupa uang sejumlah Rp 300.000,- dan Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut rtimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi), maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mutah yang layak kepada mantan istri, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mutah yang dituntut tersebut dengan memperhatikan bahwa usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sampai dengan perkara ini diputus ( $\pm$  16 tahun), hal ini sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan

Hal 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj





sejalan dengan Kuran Surat ke 2 (al-Baqarah) Ayat 241 dan sebagai berikut:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين {البقرة ٢٤١}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mutah secara makruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Juga pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mutah, Talak, halaman 94 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

... كل مطلقة متعة

Artinya: Bagi setiap istri yang ditalak ada mutahnya). Dan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 214 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

تجب المتعة لموطوءة طلقت باتنا أو رجعيًا وانقضت عدتها . فلو مات فيها فلا للإجماع على منع الجمع بين المتعة والإرث.

Artinya: Wajib memberikan mutah kepada istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik talak bain maupun talak raj'i dan telah habis idahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang telah berbakti kepada Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami selama lebih kurang 16 tahun dan juga Penggugat Rekonvensi telah merawat dan membesarkan anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, maka wajarlah Penggugat Rekonvensi menuntut mutah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikan mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa berupa uang sejumlah Rp 300.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya mutah untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mutah kepada Penggugat Rekonvensi berupa berupa uang

Hal 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj



sejumlah Rp 300.000,-, sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap;

### 3. Tentang Tuntutan hak asuh Anak

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pengasuhan atas 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:

1. Nova Sari binti Zulkarnain, umur 13 tahun;
2. Nabila Sari binti Zulkarnain, umur 10 tahun;
3. Fika Sari binti Zulkarnain, umur 5 tahun;

Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan, dan karena untuk kepentingan anak-anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram dan bahaya kerusakannya;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak tersebut belum *tamyiz* (yakni belum berusia 12 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan perlindungan yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psykis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemaslahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj





و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو  
من زوج . فإن اخلت منها شرط سقطت.

Artinya: Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras)  
2. Merdeka; 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat  
tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak  
bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka  
gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan  
mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah-lembut, lebih  
sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu  
kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal  
105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat  
Rekonvensi memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan  
diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadanah);

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi  
Hukum Islam menyatakan, pemeliharaan anak atau hadanah adalah  
kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau  
mampu berdiri-sendiri;

Menimbang, bahwa hadanah bukan hanya menunjuk kepada hak  
yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan  
tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga,  
memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan kehidupan anak  
menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, siapapun yang ditetapkan  
sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut  
tidak serta-merta yang lain beranggapan hanya dirinya yang dapat  
berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya pihak yang tidak  
ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus  
hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, sebab didalam Islam  
anak adalah merupakan amanah dan titipan Allah yang harus  
dipertanggung-jawabkan oleh kedua orang tuanya;

Hal 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Ujtj



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan apabila Penggugat Rekonvensi ditentukan sebagai pemegang hak hadanah atas anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, bukan berarti Tergugata Rekonvensi tidak boleh untuk menjumpai atau membawa anak tersebut sepanjang batas-batas kewajaran, sebab Tergugat Rekonvensi juga adalah orang tua anak tersebut yang wajib memberikan perlindungan dan kasih-sayang dan Penggugat Rekonvensi tidak boleh melarang Tergugat Rekonvensi untuk menjumpai atau membawa anak tersebut sepanjang batas-batas kewajaran, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama: 1. Nova Sari binti Zulkarnain, umur 13 tahun, 2. Nabila Sari binti Zulkarnain, umur 10 tahun, 3. Fika Sari binti Zulkarnain, umur 5 tahun, sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap;

#### **4. Tentang Tuntutan Nafkah Tiga Orang Anak;**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah/belanja anak masing-masing bernama: 1. Nova Sari binti Zulkarnain, umur 13 tahun, 2. Nabila Sari binti Zulkarnain, umur 10 tahun, 3. Fika Sari binti Zulkarnain, umur 5 tahun untuk masa yang akan datang sejumlah Rp 1.000.000,- perbulan, sejak putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab akhirnya terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah anak untuk masa yang akan datang sejak putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkekuatan hukum sampai anak tersebut dewasa/mandiri kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 900.000,- perbulan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang pada

Hal 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj





pokoknya Tergugat Rekonvensi bersedia memberi nafkah anak untuk masa yang akan datang sejak putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkekuatan hukum sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 900.000,- perbulan dan Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat nafkah anak harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimal berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya, hal ini sejalan dengan Putusan MARI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, juga membaca firman Allah SWT. dalam Surat ke 65 (Al-Talak) ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya ... ;

Juga berdasarkan Hadis dalam kitab Sahih Muslim, kitab al-Ayman, Hadis Nomor 3141 ditegaskan sebagai berikut:

قَالَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يَكْلَفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يَطِيقُ

Artinya: Rasulullah SAW. bersabda: Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, pada intinya menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah anak masing-masing bernama: 1. Nova

Hal 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj



Sari binti Zulkarnain, umur 13 tahun, 2. Nabila Sari binti Zulkarnain, umur 10 tahun, 3. Fika Sari binti Zulkarnain, umur 5 tahun, untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp 900.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya nafkah anak-anak untuk masa yang akan datang sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak-anak untuk masa yang akan datang kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp 900.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

### III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

#### I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Zulkarnain bin Baharudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal 34 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Ujtj





Konvensi (**Epi binti Samsul Hasan**) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

## II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - a. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Mutah berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah selama masa idah sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - b. Mutah berupa uang sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama yang bernama Nova Sari binti Zulkarnain, umur 13 tahun, Nabila Sari binti Zulkarnain, umur 10 tahun, Fika Sari binti Zulkarnain, umur 5 tahun, berada di bawah hadanah (pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama bernama Nova Sari binti Zulkarnain, umur 13 tahun, Nabila Sari binti Zulkarnain, umur 10 tahun, Fika Sari binti Zulkarnain, umur 5 tahun sejumlah

Hal 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Utj



Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Nova Sari binti Zulkarnain, umur 13 tahun, Nabila Sari binti Zulkarnain, umur 10 tahun, Fika Sari binti Zulkarnain, umur 5 tahun sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

### III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1436 H, oleh H. Sulaiman, S.Ag., M.H. Hakim sebagai Ketua Majelis, Misdaruddin S.Ag. dan Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Misdaruddin, S.Ag.



Ketua Majelis,

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hal 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Ujt





Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 440.000,- |
| 4. Redaksi           | Rp 5.000,-   |
| 5. Meterai           | Rp 6.000,-   |
| Jumlah               | Rp 891.000,- |

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)